



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 1469 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa perguruan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi seluruh warga dari praktik kekerasan seksual;

b. bahwa untuk mencegah dan menangani terjadinya praktik kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diperlukan pedoman pencegahan dan penanganan;

c. berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);

Memperhatikan

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
2. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor (4748/Un.3/HK.00.5/08/2018) Tentang Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

KESATU : Menetapkan Pedoman Pencegahan dan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini


KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi seluruh seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Malang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 30 Desember 2021

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


M. ZAINUDDIN

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 1469 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Kekerasan Seksual masih menjadi topik yang tabu di beberapa lingkup sosial di Indonesia, tak terkecuali di dalam Perguruan Tinggi Keagamaan. Banyak pihak yang masih belum mengetahui seluk beluk kekerasan seksual, dampak terhadap penyintas, maupun tindakan yang semestinya dilakukan. Akibatnya, kasus merajalela dan dinormalisir oleh banyak orang, penyintas pun terus bertambah.

Berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan per Oktober 2021, 4.200 laporan kasus kekerasan seksual masuk. Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2020 lalu yang hanya menerima 2.389 kasus. Sementara, Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan oleh komunitas Student Crisis Center (SCC), sebanyak 11,3% dari 150 responden mahasiswa di UIN pernah menjadi penyintas dari kasus kekerasan seksual, baik itu kekerasan yang diterima tergolong ringan hingga berat.

Padahal, kasus kekerasan seksual layaknya fenomena gunung es, jumlah yang dilaporkan dan muncul ke permukaan tak sebanyak jumlah yang sesungguhnya. Sedangkan, banyak kasus kekerasan seksual di dalam kampus yang belum dicatat, dilaporkan, dan ditangani dengan baik karena belum adanya mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Akibatnya, alih-alih melapor melalui tim atau lembaga kampus, penyintas lebih memilih melaporkan kasusnya ke lembaga masyarakat di luar kampus.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, merupakan salah satu universitas yang belum menetapkan Peraturan Rektor, khususnya penanganan kasus kekerasan seksual. Padahal, dalam lingkungan kampus Islam negeri ini sendiri, telah terjadi beberapa kali kasus kekerasan seksual. Padahal, sejumlah mahasiswa mendorong kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi kampus yang aman dari kekerasan seksual, mereka juga menyetujui segera dibentuknya pector.

Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan SCC, 100% mahasiswa mendukung untuk segera ditetapkannya Peraturan Rektor atau peraturan yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual, 48,4% mahasiswa merasa kampus UIN belum sepenuhnya aman dari kekerasan seksual, Sebagian mahasiswa dari 35,3% merasa bahwa UIN sudah aman dari kekerasan seksual dengan alasan tidak pernah mendengar secara langsung, dan sisanya sebanyak 47,7% mahasiswa masih ragu dan tidak tahu apakah kampus UIN sudah aman dari kekerasan seksual.

Hal ini juga didukung oleh data yang dikumpulkan dari PSGA UIN Maliki, 121 dari 237 (51%) jumlah responden mengalami kekerasan seksual secara lisan, 104 (44%) mengalami pelecehan seksual secara fisik, 68 (29%) mengalami pelecehan seksual melalui gambar. 55 (23%) mengalami pelecehan seksual secara psikologis, dan 48 (20%) mengalami pelecehan seksual berupa isyarat.

Adapun data yang diterima oleh PSGA terdapat 76 (32,02%) dari mereka memilih untuk tetap diam, 54 (22,28%) dari mereka melawan dan 14 (17,79%) dari mereka melaporkan kepada pihak yang mereka rasa cocok sebagai tempat untuk melaporkannya. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa betapa banyaknya korban yang memilih untuk tetap diam terhadap kasus yang mereka alami.

Oleh karenanya, dengan ini penulis menarik kesimpulan bahwa seluruh mahasiswa ingin dilindungi serta terciptanya rasa aman dan nyaman selama proses perkuliahan di kampus UIN Maliki. Berdasarkan survei seluruh mahasiswa sepakat untuk mendukung dan meminta terlebih khususnya pada Rektor serta jajaran di kampus UIN Maliki, untuk segera disahkannya Peraturan Rektor terkait pencegahan serta penanganan kekerasan seksual agar dapat menanggulangi kasus yang pernah terjadi di wilayah kampus dan para pelaku dapat diberikan Tindakan secara tegas supaya tidak ada lagi penyintas berikutnya.

B. Pengertian Umum

Dalam keputusan rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang selanjutnya disebut universitas adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama.
2. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola pendidikan tinggi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Wakil Rektor adalah organ Universitas yang memiliki tugas pokok memimpin pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
6. Wakil Dekan adalah organ fakultas yang membantu penyelenggaraan kepemimpinan pada penyelenggaraan pendidikan di setiap fakultas di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Ketua program study adalah pimpinan tertinggi dalam struktur program study di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Sekretaris program study adalah orang yang membantu ketua program study menjalankan kebutuhan administrasi dan notulensi program study.
9. Pusat Study Gender dan Anak disingkat PSGA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan bagian integral di UIN dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak yang mengacu pada tri dharma perguruan tinggi untuk mewujudkan masyarakat yang dibangun dengan pola relasi berkesetaraan, berkeadilan gender serta kepedulian kepada anak.
10. Dewan Etik Perguruan Tinggi merupakan perwakilan dari tenaga pendidik tiap fakultas yang memiliki kewenangan dalam menetapkan sanksi yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan melekat serta bertanggung jawab mengawasi proses penanganan/penindakan yang dipimpin oleh wakil rektor I bersama jajaran pimpinan fakultas, PSGA dan kepala biro.
11. Dewan Etik Mahasiswa merupakan perwakilan mahasiswa tiap fakultas yang ditunjuk oleh wakil rektor III atau mendelegasikan diri dan berkomitmen yang berada di bawah pengawasan wakil rektor III yang ikut berperan dalam proses penetapan sanksi maupun penindakan pelaku.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
13. Warga di lingkungan universitas adalah orang yang melakukan aktivitas di lingkungan UIN selain sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
14. Tenaga kependidikan adalah warga yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang baik aparatur sipil negara maupun non aparatur sipil negara.

15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
16. Surat keputusan rektor adalah ketetapan yang dibuat oleh rektor dalam bentuk tertulis dan memiliki konsekuensi kebijakan bersifat menetapkan.
17. Statuta UIN Malang adalah peraturan dasar pengelolaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
18. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai peraturan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
19. Kode Etik merupakan acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional.
20. Kekerasan Seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerah tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender, yang dapat berakibat penderitaan fisik dan atau psikis termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan nyaman dan optimal.
21. Penyintas atau korban adalah setiap orang yang mengalami kekerasan seksual di UIN Malang.
22. Pelaku adalah civitas academica dan/ warga kampus yang melakukan tindak Kekerasan Seksual.
23. Saksi adalah setiap orang yang mengetahui adanya tindakan kekerasan seksual dan memberikan informasi baik langsung atau tidak langsung guna proses penanganan.
24. Pendamping adalah orang yang dipercaya korban untuk mendampingi dalam proses pelaporan dan penanganan.
25. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi atau keterangan mengenai kekerasan seksual.
26. Pencegahan merupakan segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan keberulangan kekerasan seksual.
27. Penanganan adalah segala upaya untuk menangani, melindungi, memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual.
28. Perlindungan merupakan segala upaya dari mengayomi beberapa hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang, yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, keluarga korban dan/atau saksi.
29. Pemulihan merupakan upaya mendukung korban kekerasan seksual untuk menghadapi proses hukum, pendampingan psikososial dan keagamaan dalam rangka mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban.
30. Pengawasan merupakan penilikan dan pengawasan terhadap regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
31. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani kekerasan seksual.
32. Pelaporan adalah upaya melaporkan tindakan kekerasan seksual.
33. Penindakan adalah proses, cara atau perbuatan menindak
34. Pendampingan proses pemberian konsultasi, bimbingan dan penguatan yang diberikan kepada korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong inisiatif dalam proses pengambilan keputusan.

35. Unit Layanan Terpadu yang selanjutnya disingkat ULT adalah lembaga yang melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang memiliki perangkat kerja berupa informasi, dokumentasi dan pelaporan dugaan kekerasan seksual.
36. Sistem Penanganan Terpadu yang selanjutnya disingkat SPT adalah sistem pelayanan dan penindakan yang dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi.
37. Pihak ketiga adalah pihak yang ditunjuk sebagai mitra dan berkepentingan dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual di lingkungan UIN.
38. Rujukan adalah layanan yang diberikan kepada korban melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam kampus (antar fakultas) maupun diluar kampus berdasarkan kebutuhan korban sebagai upaya tanggung jawab terhadap akses keadilan bagi korban.
39. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan keadilan gender (KKG) dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
40. Ruang aman adalah tempat yang aman dari perilaku kekerasan seksual bagi seluruh warga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
41. Korban/Penyintas Kekerasan Seksual adalah setiap orang yang mengalami peristiwa kekerasan seksual di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
42. Pelaku adalah siapapun orang yang melakukan tindak Kekerasan Seksual baik didalam Universitas maupun penyerangan terhadap warga di lingkungan UIN Malang.
43. Saksi adalah orang yang mendengar, melihat, mengalami langsung terkait adanya peristiwa kekerasan seksual
44. Hak Korban adalah hak atas pendampingan hukum dan psikologis selama proses penanganan dan pasca penyelesaian kasus.
45. Pendamping adalah orang yang mendampingi korban dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
46. Pelapor adalah Masyarakat UIN Malang, keluarga korban, dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh korban/keluarga korban yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai tindakan kekerasan seksual yang ia alami, lihat, dengar, dan/atau ketahui. orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada ULTKSP dan/atau Komisi Etik mengenai tindak Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
47. Unit Pelayanan Terpadu adalah tempat pelayanan bagi masyarakat UIN Malang untuk memberikan layanan informasi yang dibutuhkan termasuk menerima dan mendokumentasikan laporan dugaan Kekerasan Seksual.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

A. Asas

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini didasarkan pada asas: Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

1. Non-diskriminasi;
2. Keadilan;
3. Kemanfaatan; dan
4. Kepastian Hukum.

B. Tujuan

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini bertujuan:

1. Sebagai pedoman bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
2. Untuk menumbuhkan lingkungan pendidikan yang bermartabat, berperikemanusiaan, inklusif, kolaboratif, serta cipta ruang aman.
3. Menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan serta melindungi seluruh civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim dari segala bentuk kekerasan seksual;
4. Mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim;
5. Memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan Korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka Penanganan tindakan kekerasan seksual dan dilakukan oleh dan/atau terhadap civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim;
6. Melaksanakan program anti kekerasan seksual di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai dan jati diri UIN Maulana Malik Ibrahim sebagai kampus keagamaan islam.

C. Sasaran

Sasaran Keputusan rektor terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual adalah seluruh sivitas akademika dan warga di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

1. Perlindungan;
2. Pendampingan;
3. Pemulihan korban;
4. Pelaporan;
5. Pemeriksaan;
6. Penindakan pelaku; dan
7. Pengawasan

BAB III BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

- A. Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini adalah:
1. Pelecehan seksual;
 2. Eksploitasi seksual;
 3. Pemaksaan aborsi;
 4. Pemerkosaan;
 5. Pemaksaan pelacuran;
 6. Perbudakan seksual; dan/atau
 7. Penyiksaan seksual.
- B. Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada huruf (A) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya sepanjang masih berada dalam lingkup UIN Malang.

PELECEHAN SEKSUAL

Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam bab III huruf (A) nomor (1) adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Pelecehan seksual dibagi menjadi dua jenis:

1) Verbal; siulan (*cat calling*), main mata, ucapan bernuansa verbal. 2) Non-Verbal; mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan, contohnya antara lain : kekerasan berbasis gender online/KGBO.

EKSPLOITASI SEKSUAL

Eksploitasi seksual adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

PEMAKSAAN ABORSI

Pemaksaan aborsi adalah pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

PEMERKOSAAN

Pemerkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis. penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

PEMAKSAAN PELACURAN

Pemaksaan pelacuran adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman, maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.

PERBUDAKAN SEKSUAL

Perbudakan seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi "pemilik" atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.

Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penangkapnya.

PENYIKSAAN SEKSUAL

Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun.

BAB IV PRINSIP PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

- A. Prinsip-prinsip pencegahan dan penanganan dalam pedoman ini adalah :
1. Keadilan;
 2. Tidak diskriminatif;
 3. Terintegrasi Fisik dan non Fisik; dan/atau
 4. Melibatkan semua pihak.
- B. Langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan dalam pedoman ini adalah :
1. Melakukan kajian dan pemetaan terhadap kondisi dan potensi kekerasan di kampus sebagai bahan untuk Menyusun program dan kebijakan.
 2. Mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulum yang berkaitan langsung dengan prinsip pencegahan kekerasan seksual.
 3. Menyelenggarakan Workshop, Diskusi, Sosialisasi, Edukasi serta Konferensi yang berisi upaya pencegahan kekerasan seksual.
 4. Menyediakan informasi pelayanan berbasis website terkait layanan aduan kekerasan seksual dan edukasi melalui media sosial, banner/poster, iklan, radio, running teks, dst.
 5. Mendorong pengembangan informasi dan dokumentasi berkelanjutan tentang, kekerasan seksual dalam one get system;
 6. Membentuk peer group, vocal point, konseling teman sebaya.
 7. Memaksimalkan edukasi dengan pemberian materi anti kekerasan seksual dalam orientasi pengenalan kampus (PBAK, Ta'aruf Mahadi Pembekalan KKM, PKL, pembinaan pegawai dan karyawan atau dosen baru) dan pengkaderan Organisasi Intra Kampus (UKM, HMJ, DEMA, SEMA, dan organisasi/komunitas di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
 8. Memberikan edukasi mengenai anti kekerasan seksual kepada seluruh warga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai serta jati diri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam lain sesuai kebutuhan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mengikuti perkembangan zaman;
 9. Mendorong pengembangan kajian dan dokumentasi berkelanjutan tentang, kekerasan seksual dalam one get system.
 10. Melakukan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman dan nyaman, responsive gender dan disabilitas/difabel.

BAB V MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Prinsip-prinsip penanganan dalam pedoman ini adalah :

1. keberpihakan terhadap korban
2. Penanganan sesuai dengan bentuk dan jenis kekerasan
3. partisipasi korban (berdasarkan prinsip consent)
4. menjaga kerahasiaan korban
5. tidak menghakimi
6. berlandaskan prinsip teologis (sesuai keyakinan)
7. non diskriminasi
8. berprespektif adil gender
9. berprespektif korban dan HAM
10. mempertimbangkan kondisi kerentanan khusus (lansia, disabilitas, anak, dll)
11. empati dan simpati

B. Penanganan kekerasan seksual bertujuan :

1. Menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di UIN Maulana Malik Ibrahim, serta melindungi seluruh Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim dari segala bentuk kekerasan seksual;
2. Mencegah terjadinya pelecehan seksual, kekerasan seksual dan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim;
3. Memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan Korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka Penanganan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim;
4. Melaksanakan program anti kekerasan seksual di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai dan jati diri UIN Maulana Malik Ibrahim sebagai kampus.

C. Penanganan kekerasan seksual terdiri dari :

1. Penanganan terhadap korban
2. Penanganan terhadap pelaku

D. Kelembagaan penanganan korban meliputi:

1. PSGA memiliki peran untuk mendampingi dan mengawasi pemberian hak korban antara lain penguatan psikis, rohani, penguatan hukum dan rehabilitasi sosial.
2. PSGA bersama dengan lembaga penyedia layanan terpadu di tiap fakultas melalui unit focal point di tingkat fakultas yang berfungsi menerima pengaduan, laporan dan mendampingi korban
3. PSGA dalam upaya penanganan kekerasan seksual bersama dewan kode etik yang diketuai oleh wakil rektor 1 bertanggung jawab pada rektor
4. Unit layanan terpadu sebagai lembaga yang melakukan penanganan kekerasan seksual.

E. Perangkat kerja penanganan korban terdiri dari:

1. Website/ *hotline* yang bisa diakses 24 jam
2. Ruang aman dengan standarisasi responsif penyintas yang telah ditetapkan

BAB VI PENGADUAN/PELAPORAN

Pengaduan atau pelaporan dalam pedoman ini meliputi :

1. Pengaduan langsung
2. Pengaduan tidak langsung
3. Penjangkauan (outreach)
4. berdasarkan yang disebutkan pada point (1), point (2) dan point (3) maka perlindungan dan kerahasiaan bagi pelapor dijamin oleh unit layanan pengaduan

BAB VII PELAYANAN

- A. Pelayanan terhadap korban dalam pedoman ini meliputi:
 - 1. Pelayanan awal dan
 - 2. Pelayanan lanjutan
- B. Pelayanan awal sebagaimana dimaksud dalam bab VII huruf (A) nomor (1) meliputi:
 - 1. Pelayanan medis dan/atau psikologis; pendataan kekerasan seksual, pencatatan kronologi kejadian, dan dokumentasi laporan;
 - 2. Konseling;
 - 3. Pendampingan;
 - 4. Perlindungan keamanan;
 - 5. Penyediaan tempat tinggal;
 - 6. Perlindungan atas kerahasiaan identitas; dan/atau
 - 7. Layanan lain yang diperlukan.
- C. Pelayanan awal diberikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ULT menerima laporan dugaan tindakan kekerasan seksual
- D. Pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf (B) nomor (3) diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.
- E. Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf (A) nomor (2) dilakukan sejak Sekretaris Rektor memberikan rekomendasi tindak lanjut Penanganan Kekerasan Seksual.
- F. Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada pada huruf (E) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Korban.

BAB VIII PEMULIHAN

- A. Pemulihan dilakukan terhadap korban selama proses penindakan dan setelah penindakan terhadap pelaku selesai dilakukan.
- B. Pemulihan selama penindakan terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada huruf (A) meliputi:
 - 1. layanan kesehatan;
 - 2. penguatan psikologis kepada Korban;
 - 3. pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi Korban;
 - 4. dalam kategori kasus yang berat memberikan rujukan penyediaan pendampingan psikologis, fisik, serta bimbingan rohani dan spiritual kepada lembaga atau pendamping profesional;
 - 5. dukungan keluarga dan komunitas untuk pemulihan Korban; dan/atau
 - 6. jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim.
- c. Kategori kasus yang berat sebagaimana dimaksud dalam huruf (B) nomor (4) merupakan setiap tindakan yang mengakibatkan korban trauma berat dan segala bentuk luka psikologi lainnya, dan atau terdapat segala bentuk luka fisik yang memerlukan perawatan medis,
- d. Pemulihan Korban setelah penindakan terhadap Pelaku selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - i. pemantauan keadaan Korban, keluarga, dan komunitas; dan/atau
 - ii. pemberian dukungan lanjutan terhadap Korban berdasarkan hasil pemantauan Sekretaris Rektor.

BAB IX PENINDAKAN

- A. Penindakan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tahapan:
 - 1. pelaporan/pengaduan melalui ULT;
 - 2. rekomendasi tindak lanjut Penanganan Kekerasan Seksual oleh Sekretaris Rektor;
 - 3. pemeriksaan oleh komite etik/dewan etik; dan
 - 4. pemberian rekomendasi oleh komite etik/dewan etik; dan
- B. Penindakan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada Bab V huruf (A) nomor (2), tidak menghalangi mekanisme administrasi disiplin pegawai dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh.

BAB X SANKSI

- A. Sanksi merupakan konsekuensi dari adanya tindakan kekerasan seksual, yang terjadi baik di lingkungan Universitas, maupun segala yang berhubungan dengan warga di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- B. Sanksi dikategorikan dalam bentuk, antara lain:
1. sanksi administrative;
 2. sanksi pembinaan (edukasi);
 3. sanksi yang ditetapkan aparat penegak hukum, hal ini berlaku dalam upaya litigasi; dan
 4. sanksi berjenjang
- C. Kriteria sanksi yang berlaku kepada dosen/pegawai antara lain:
1. sanksi ringan ; teguran lisan, tertulis, pernyataan sikap
 2. sanksi sedang ; penundaan kenaikan gaji selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah
 3. sanksi berat ; penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan disertai penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian tidak hormat, dilaporkan secara litigasi
 4. sanksi berjenjang melalui dewan etik, melalui kemenag, sanksi pidana
- D. Kriteria sanksi yang berlaku kepada mahasiswa antara lain:
1. sanksi ringan : sanksi administratif oleh fakultas berupa teguran lisan dan tertulis, pembinaan, pembayaran ganti rugi, tidak mendapatkan layanan administratif dan akademik dan pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik dengan waktu yang ditentukan yang ditetapkan oleh dewan etik UPT.
 2. sanksi sedang :pembinaan oleh universitas, tidak mendapatkan layanan administratif, akademik dan atau kemahasiswaan dengan waktu yang ditentukan, pencabutan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu, penangguhan hasil ujian seluruh mata kuliah dalam satu semester, skorsing selama maksimal dua semester ataupun sampai batas yang waktu yang tidak ditentukan
 3. sanksi berat : pencabutan hak akademik dengan waktu yang ditentukan, skorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan, penangguhan penyerahan ijazah dan transkrip, pemberhentian dengan tidak hormat dengan cara tidak diberikan surat pindah, dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan menjalankan proses hukum secara litigasi maupun non litigasi.
 4. sanksi berjenjang melalui dewan etik, melalui kemenag dan sanksi pidana.
- E. Tata cara penjatuhan sanksi dalam pedoman ini yaitu:
1. PSGA memiliki peran untuk menetapkan sanksi pada pelaku dan mengawasi dijalankannya sanksi serta penindakan pelaku
 2. dalam menjalankan wewenang sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) maka rektor menetapkan surat keputusan rektor bahwa PSGA termasuk dalam dewan kode etik
 3. Dewan kode etik perguruan tinggi dan dewan kode etik mahasiswa memiliki peran dalam proses penetapan sanksi dan penindakan pelaku
 4. Berdasarkan point (1), (2) dan (3) maka ditetapkan tata cara penjatuhan sanksi antara lain :
 - a. Sanksi ringan : pelaku mendapatkan teguran dewan etik, membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan, meminta maaf kepada korban secara tertulis dan lisan disaksikan oleh pihak-pihak terkait, mendapatkan edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual.
 - b. sanksi sedang : mendapatkan surat pemanggilan dari dewan etik, release teguran secara tertulis oleh dewan etik, meminta maaf kepada korban disaksikan pihak-pihak terkait, pembinaan dan edukasi dengan mengikuti program konseling, sanksi yang merujuk pada peraturan pemerintah, diproses secara litigasi.

c. sanksi berat : surat pemanggilan dari dewan etik, membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan, meminta maaf kepada korban, diproses secara litigasi.

d. sanksi berjenjang

5. Penjatuhan sanksi mengacu pada bab IX ditetapkan berdasarkan klasifikasi jenis kekerasan seksual yang telah dilakukan musyawarah penetapan internal oleh dewan etik.


F. Upaya Penanganan dalam pedoman ini meliputi:






1. Litigasi
2. Non Litigasi
3. Pembinaan

BAB XI
PENUTUP

Keputusan Rektor ini berlaku pada saat ditetapkan

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


M. ZAINUDDIN

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Drs. H. Mahfudh Shodar, M.Ag	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	